

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpstpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Alat Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (nomor Induk Berusaha)
2. Berita acara pemeriksaan
3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
4. Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa
5. Daftar alat kesehatan yang di salurkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pelaku Usaha telah memiliki NIB dan memenuhi komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, wajib memenuhi komitmen Izin Toko Obat
- b. Pemenuhan komitmen oleh Pelaku Usaha paling lama 2 (dua) Tahun
- c. Dinas PTSP berko ordinas dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan visitasi menilai pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan apabila belum memenuhi persyaratan Dinas PTSP mengeluarkan Surat Penundaan
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan apabila belum memenuhi persyaratan Dinas PTSP mengeluarkan Surat Penundaan
- f. Pemohon yang belum memenuhi persyaratan dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Penundaan di terima
- g. Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka Dinas PTSP mengeluarkan Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Alat Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com
3. dpmpnaker.lampungbarat.go.id
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan